MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PINJAMAN DAERAH

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011	PP NOMOR 56 TAHUN 2018	KETERANGAN
	TENTANG PINJAMAN DAERAH	TENTANG PINJAMAN DAERAH	
1.	 Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pinjaman daerah serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 171 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pinjaman Daerah; 	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pinjaman Daerah;	
2.	Mengingat:	Mengingat:	
	 Pasal 5 ayat (2)Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 	 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
3.	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	
3.	Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PINJAMAN DAERAH.		
	BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM	
4.	Pasal 1	Pasal 1	
	Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.	Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.	
	2. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya.	yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya.	
	3. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.	diperoleh Pemerintah Pusat dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.	
	4. Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan pemberi Pinjaman Dalam Negeri.	4. Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah Pusat dan pemberi Pinjaman Dalam Negeri.	
	5. Perjanjian Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.		
	6. Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengenai penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang diperoleh Pemerintah.	6. Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang diperoleh Pemerintah Pusat.	
	7. Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengenai penerusan Pinjaman Luar Negeri yang diperoleh Pemerintah.	antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai penerusan Pinjaman Luar Negeri yang diperoleh Pemerintah Pusat.	
	8. Perjanjian Pinjaman Daerah adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengenai Pinjaman Daerah yang dananya tidak berasal dari penerusan Pinjaman Dalam Negeri atau penerusan Pinjaman Luar Negeri.	pemberi pinjaman dengan Kepala Daerah.	
	9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.		

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
	10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat	TENTANG FINJAWAN DAERAH	
	APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang		
	dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan		
	Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.		
	1	9. Penerusan Pinjaman adalah Pinjaman Luar Negeri atau Pinjaman Dalam	PP No. 56 Tahun 2018
		Negeri yang diterima oleh Pemerintah Pusat yang diteruspinjamkan	mengatur mengenai
		kepada Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha milik negarafbadan	Penerusan Pinjaman
		usaha milik daerah yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan	-
		persyaratan tertentu.	
	11. Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik	10. Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik	
	melalui penawaran umum di pasar modal.	melalui penawaran umum di pasar modal.	
	12. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN		
	yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-		
	Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan		
	desentralisasi.		
	13. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang		
	dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai		
	kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.		
	14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden		
	Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara		
	Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar		
	Negara Republik Indonesia Tahun 1945.		
	15. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat		
	Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 16. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri, adalah Menteri yang		
	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.		
	17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat		
	daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.		
	daeran sebagai diisdi penyelenggara i emerintahan Daeran.	11. Kepala Daerah adalah gubernur atau bupati/wali kota.	Mengganti penyebutan
		11. Ixepata Daeran adatan gubernut atau bupati/ wan kota.	gubernur atau
			bupati/wali kota dengan
			Kepala Daerah
		12. Lembaga Keuangan Bank yang selanjutnya disingkat LKB adalah	PP No. 56 Tahun 2018
		lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan dan menarik dana	menyebutkan definisi
		dari masyarakat secara langsung.	LKB

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
		13. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB adalah lembaga atau badan pembiayaan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau swasta.	PP No. 56 Tahun 2018 menyebutkan definisi LKBB
5.	Pasal 2	Pasal 2	
	 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah. (2) Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pinjaman Daerah merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup: a. defisit APBD; b. pengeluaran pembiayaan; dan/atau c. kekurangan arus kas. (4) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. 	 (1) Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah. (2) Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari Pinjaman Daerah. 	PP No. 56 Tahun 2018 mengganti penyebutan Pemerintah Daerah dengan Daerah
6.	Pasal 3	Pasal 3	
	Pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip: a. taat pada peraturan perundang-undangan; b. transparan; c. akuntabel; d. efisien dan efektif; dan e. kehati-hatian.	Pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip: a. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; b. transparan; c. akuntabel; d. efisien dan efektif; dan e. kehati-hatian.	
7.	Pasal 4	Pasal 4	
	Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.	 (1) Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. (2) Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. (3) Pendapatan dan/atau barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan Pinjaman Daerah. (4) Kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan penerbitan Obligasi Daerah. 	PP No. 56 Tahun 2018 menempatkan larangan dalam melakukan pinjaman dalam satu Pasal

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
8.	Pasal 5	TENTANG I INJAWAN DAERAH	
0.	 Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. Pendapatan Daerah dan/atau barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan Pinjaman Daerah. Kegiatan yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah. 		
9.	Pasal 6		
	 (1) Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman. (2) Gubernur, bupati, walikota, atau pejabat yang diberi kewenangan oleh gubernur, bupati, walikota menandatangani perjanjian pinjaman bertindak atas nama Pemerintah Daerah. (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian pinjaman. 		PP No. 56 Tahun 2018 mengatur mengenai perjanjian pinjaman dalam Pasal 21
10.	Pasal 7	Pasal 5	
	 Menteri menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah secara keseluruhan paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya. Penetapan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan prakiraan perkembangan perekonomian nasional serta batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 		PP No. 56 Tahun 2018 mengatur mengenai batas maksimal defisit APBD secara lebih rinci
11.		Pasal 6	
		(1) Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
	TENTANG FINJAWAN DAEKAH	(2) Menteri Keuangan dapat memberikan persetujuan atas pelampauan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masingmasing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan tidak melebihi batas maksimal jumlah kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	
12.	Pasal 16	Pasal 7	
	 Menteri menetapkan nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b. Penetapan nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2,5 (dua koma lima) dengan memperhatikan perkembangan perekonomian nasional dan kapasitas fiskal daerah. 	 Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah ditetapkan paling sedikit 2,5 (dua koma lima). Ketentuan mengenai perubahan nilai rasio kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan nilai rasio kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian nasional dan kondisi keuangan daerah. 	PP No. 56 Tahun 2018 mengatur mengenai perubahan nilai rasio kemampuan keuangan daerah
13.		Pasal 8	
		 Menteri Dalam Negeri melakukan pengendalian atas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dengan berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian atas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dengan berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah kabupaten/kota yang dibiayai dari Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pengendalian atas defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 	PP No. 56 Tahun 2018 mengatur mengenai pengendalian atas defisit APBD
	BAB II SUMBER, JENIS, DAN PENGGUNAAN	BAB II SUMBER, JENIS, DAN PENGGUNAAN PINJAMAN DAERAH	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
14.	Pasal 10	Pasal 9	
17.	(1) Pinjaman Daerah bersumber dari: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah lain; c. lembaga keuangan bank; d. lembaga keuangan bukan bank; dan e. masyarakat. (2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan melalui Menteri. (3) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri. (4) Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui pasar modal.	(1) Pinjaman Daerah bersumber dari: a. Pemerintah Pusat; b. daerah lain; c. LKB; d. LKBB; dan e. masyarakat. (2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri atas: a. Penerusan Pinjaman Dalam Negeri; b. Penerusan Pinjaman Luar Negeri; dan c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Pinjaman Daerah yang bersumber dari daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan kas. (4) LKB dan LKBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d wajib berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (5) Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Obligasi Daerah.	PP No. 56 Tahun 2018 mengatur lebih rinci jenis pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat
15.	Pasal 2	Pasal 10	
	(5) Pemerintah Daerah dapat meneruskan Pinjaman Daerah sebagai pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.	 (1) Daerah dapat meneruskan Pinjaman Daerah kepada badan usaha milik daerah. (2) Penerusan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam bentuk Penerusan Pinjaman atau penyertaan modal. (3) Penerusan Pinjaman atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk penyediaan infrastruktur pelayanan publik yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah. 	PP No. 56 Tahun 2018 mengatur secara rinci ketentuan penerusan pinjaman dan dalam pasal tersendiri
16.	Pasal 11	Pasal 11	
	Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas: a. Pinjaman Jangka Pendek; b. Pinjaman Jangka Menengah; dan c. Pinjaman Jangka Panjang.	Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas: a. pinjaman jangka pendek; b. pinjaman jangka menengah; dan c. pinjaman jangka panjang.	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
17.	Pasal 12	Pasal 12	
	 (1) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran. (2) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan. (3) Pinjaman Jangka Pendek bersumber dari: a. Pemerintah Daerah lain; b. lembaga keuangan bank; dan c. lembaga keuangan bukan bank. (4) Pinjaman Jangka Pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. 	 (1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan. (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. daerah lain; b. LKB; dan c. LKBB. (3) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. 	
18.	Pasal 13	Pasal 13	
	 (1) Pinjaman Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. (2) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan gubernur, bupati, atau walikota yang bersangkutan. (3) Pinjaman Jangka Menengah bersumber dari: a. Pemerintah;Pemerintah Daerah lain; b. lembaga keuangan bank; dan c. lembaga keuangan bukan bank. (4) Pinjaman Jangka Menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan. 	 (1) Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan. (2) Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. Pemerintah Pusat; b. LKB; dan c. LKBB. (3) Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah. 	
19.	Pasal 14 (1) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.	Pasal 14 (1) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.	PP No. 56 Tahun 2018 mengatur mengecualikan sumber pinjaman jangka menengah yang berasal dari Daerah lain

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011	PP NOMOR 56 TAHUN 2018	KETERANGAN
	TENTANG PINJAMAN DAERAH	TENTANG PINJAMAN DAERAH	
	(2) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana	(2) Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
	dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau	bersumber dari:	
	kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran	a. Pemerintah Pusat;	
	berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang	b. LKB;	
	bersangkutan.	c. LKBB; dan	
	(3) Pinjaman Jangka Panjang bersumber dari:	d. masyarakat.	
	a. Pemerintah;	(3) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan	
	b. Pemerintah Daerah lain;	untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa	
	c. lembaga keuangan bank;	kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka	
	d. lembaga keuangan bukan bank; dan	penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah,	
	e. masyarakat.	dengan tujuan:	
	(4) Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah	a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi	
	Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan dengan	
	digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana	pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;	
	dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang:	b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan	
	a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD	belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya	
	yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;	dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau	
	b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan	c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.	
	terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan		
	tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau		
	c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.		
	(5) Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari masyarakat digunakan		
	untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam		
	rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi		
	APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau		
	sarana tersebut.		
	BAB III	BAB III	
	PERSYARATAN PINJAMAN DAERAH	PERSYARATAN PINJAMAN DAERAH	
20.	Pasal 15	Pasal 15	
	(1) Dalam melakukan Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah wajib memenuhi	(1) Dalam melakukan Pinjaman Daerah, daerah harus memenuhi persyaratan:	PP No. 56 Tahun 2018
	persyaratan sebagai berikut:	a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan	menambahkan syarat
	a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan	ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah	melakukan pinjaman
	ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah	penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun	daerah
	penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;	sebelumnya;	
	b. memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk	b. nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan	
	mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan	Pinjaman Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;	
	c. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman.	dan	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
	(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Pinjaman Daerah diajukan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah juga wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah.	c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat. (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pinjaman Daerah harus memenuhi persyaratan: a. kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah; dan b. persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
21.		Pasal 16	
	(3) Pinjaman Jangka Menengah dan Pinjaman Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	 (1) Pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara. 	PP No. 56 Tahun 2018 mengatur waktu pemberian persetujuan DPRD
	BAB IV PINJAMAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PEMERINTAH	BAB IV PINJAMAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT	
	Bagian Kesatu	Bagian Kesatu	
- 22	Umum	Umum	
22.	Pasal 17	Pasal 17	DD N 56 T 1 2010
	Menteri selaku Bendahara Umum Negara dapat memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah berdasarkan usulan Pinjaman Daerah yang diajukan Pemerintah Daerah.	(1) Daerah dapat mengajukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.	PP No. 56 Tahun 2018 menegaskan bahwa dalam mengajukan
		(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.	pinjaman, Daerah harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16
	Bagian Kedua Prosedur Pengajuan dan Penilaian Usulan Pinjaman Daerah	Bagian Kedua Usulan dan Penilaian Pinjaman Daerah	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
23.	Pasal 18	Pasal 18	
23.	(1) Usulan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan oleh gubernur, bupati, atau walikota kepada Menteri. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa Penerusan Pinjaman Dalam Negeri merupakan usulan yang sudah tercantum dalam daftar kegiatan prioritas yang dapat dibiayai dari Pinjaman Dalam Negeri. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa Penerusan Pinjaman Luar Negeri merupakan usulan yang sudah tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah. (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan paling sedikit dokumen: a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir; b. APBD tahun berkenaan; c. perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman; d. rencana penarikan pinjaman; dan e. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (5) Dalam hal usulan berasal dari peneruspinjaman Pinjaman Luar Negeri, selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah harus juga melampirkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri. (6) Kegiatan yang akan dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah. (7) Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan yang diusulkan kepada Menteri.	(1) Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana Pinjaman Daerah untuk mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan dokumen: a. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah; c. kerangka acuan kegiatan; d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; e. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; f. laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir; g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan; h. rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan; dan i. rencana keuangan Pinjaman Daerah. (2) Berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri, Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana Pinjaman Daerah kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan dokumen: a. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah; c. kerangka acuan kegiatan; d. laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir; e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan; f. rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan; g. rencana keuangan Pinjaman Daerah; dan h. surat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.	PP No. 56 Tahun 2018 menambahkan dokumen yang harus dilampirkan pada Usulan rencana Pinjaman Daerah
24.	Pasal 19	Pasal 19	
	 Menteri melakukan penilaian atas usulan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan memperhatikan: a. kapasitas fiskal daerah yang ditetapkan secara berkala oleh Menteri; b. kebutuhan riil pinjaman Pemerintah Daerah; c. kemampuan membayar kembali; dan d. batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah. (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait. 	 (1) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian: a. kesesuaian program dan/atau kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; b. kesesuaian kegiatan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah; c. sinkronisasi rencana pinjaman dengan pendanaan selain pinjaman; dan d. sinkronisasi rencana kegiatan dengan program prioritas pembangunan nasional. 	PP No. 56 Tahun 2018 mengatur faktor/poin penilaian dalam memberikan pertimbangan atas usulan Pinjaman Daerah

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
		 (2) Pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen usulan rencana Pinjaman Daerah secara lengkap dan benar. (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Menteri Keuangan melakukan penilaian: a. kemampuan keuangan daerah; b. kebutuhan riil Pinjaman Daerah; dan c. batas maksimal kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibiayai dari pinjaman. 	
25.	Pasal 20	Pasal 20	
	 Menteri dapat menyetujui atau menolak usulan Pinjaman Daerah berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). Dalam hal Menteri menyetujui usulan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan ketentuan dan persyaratan perjanjian pinjaman kepada gubernur, bupati, atau walikota. 	 Menteri Keuangan menyetujui atau menolak usulan Pinjaman Daerah berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen usulan Pinjaman Daerah secara lengkap dan benar. Persetujuan atau penolakan terhadap usulan Pinjaman Daerah oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. 	PP No. 56 Tahun 2018 mengatur jangka waktu penilaian atas usulan Pinjaman Daerah
26.	Pasal 21		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penilaian usulan Pinjaman Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.		
	Bagian Ketiga	Bagian Ketiga	
27.	Perjanjian Pinjaman Pasal 22	Perjanjian Pinjaman Pasal 21	
	 (1) Perjanjian pinjaman ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri dan gubernur, bupati, atau walikota. (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: jumlah; peruntukan; hak dan kewajiban; dan ketentuan dan persyaratan. (3) Perjanjian pinjaman yang dananya berasal dari peneruspinjaman Pinjaman Dalam Negeri dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri. 	 (1) Persetujuan atas usulan Pinjaman Daerah ditindaklanjuti dengan melakukan Perjanjian Pinjaman. (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: jumlah pinjaman; jangka waktu pinjaman; suku bunga pinjaman; peruntukan pinjaman; hak dan kewajiban; dan ketentuan dan persyaratan. 	PP No. 56 Tahun 2018 menambahkan materi muatan perjanjian pinjaman

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
	 (4) Perjanjian pinjaman yang dananya berasal dari peneruspinjaman Pinjaman Luar Negeri dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri. (5) Perjanjian pinjaman yang dananya bersumber dari Pemerintah selain yang berasal dari peneruspinjaman (6) Pinjaman Dalam Negeri dan/atau peneruspinjaman Pinjaman Luar Negeri dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Daerah. 	 (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah. (4) Perjanjian pinjaman yang dananya berasal dari Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam 	
28.	Pasal 23		
	 (1) Penandatanganan perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan setelah usulan Pinjaman Daerah disetujui Menteri. (2) Dalam hal pinjaman berasal dari peneruspinjaman Pinjaman Dalam Negeri, Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ditandatangani setelah ada Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri. (3) Dalam hal pinjaman berasal dari peneruspinjaman Pinjaman Luar Negeri, Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri ditandatangani setelah ada Perjanjian Pinjaman Luar Negeri. 		
29.	Pasal 24	Pasal 22	
	 Ketentuan dan persyaratan pinjaman dalam Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri atau Perjanjian Pinjaman Luar Negeri menjadi acuan dalam menetapkan ketentuan dan persyaratan Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri atau Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri. Mata uang yang dicantumkan dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri dapat berupa mata uang rupiah atau mata uang asing. 	 Mata uang yang dicantumkan dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri dapat berupa mata uang rupiah atau mata uang asing. Dalam hal mata uang yang digunakan adalah mata uang rupiah, selisih kurs yang terjadi menjadi beban daerah. 	
30.	Pasal 25	Pasal 23	
	 Menteri atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri dan/atau gubernur, bupati, atau walikota dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri, Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri, atau Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri, Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri, Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri, atau Perjanjian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Menteri atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri dan gubernur, bupati, atau walikota. 	 Menteri Keuangan dan/atau Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri, Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri, atau Perjanjian Pinjaman Daerah. Perubahan Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri, Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri, atau Perjanjian Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah. 	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
	 (3) Dalam hal perubahan Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan perubahan Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri, Menteri terlebih dahulu mengajukan usulan perubahan Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri kepada pemberi Pinjaman Dalam Negeri. (4) Dalam hal perubahan Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan perubahan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri, Menteri terlebih dahulu mengajukan usulan perubahan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri kepada pemberi Pinjaman Luar Negeri. 		
31.	Pasal 26	Pasal 24	
	Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah menyampaikan salinan Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri, Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri, dan Perjanjian Pinjaman Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.	Kepala Daerah menyampaikan salinan Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri, Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri, dan Perjanjian Pinjaman Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.	PP No. 56 Tahun 2018 mengatur penyampaian salinan perjanjian penerusan pinjaman kepada Menteri Dalam Negeri, bukan BPK
32.	Pasal 27		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan perjanjian pinjaman diatur dengan Peraturan Menteri.		
	Bagian Keempat	Bagian Keempat	
	Penganggaran dalam APBN serta Penarikan dan Penyaluran Pinjaman Daerah	Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Penarikan dan Penyaluran Pinjaman Daerah	
33.	Pasal 28	Pasal 25	
	 Menteri menyusun rencana alokasi pengeluaran pembiayaan dan estimasi penerimaan pembiayaan Bendahara Umum Negara dalam rangka pemberian pinjaman Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk dialokasikan dalam APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Rencana alokasi pengeluaran pembiayaan Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana tahunan pencairan dan/atau penyaluran pinjaman. Rencana estimasi penerimaan pembiayaan Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup anggaran penerimaan pembayaran kembali Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah dalam APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	dan estimasi penerimaan pembiayaan dalam rangka pemberian pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rencana alokasi pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana tahunan pencairan dan/ atau penyaluran pinjaman.	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
	(4) Anggaran penerimaan pembayaran kembali Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan tahapan dan/atau jadwal rencana pembayaran kembali pinjaman.	(4) Anggaran penerimaan pembayaran kembali Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan tahapan dan/atau jadwal rencana pembayaran kembali pinjaman.	
34.	Pasal 29 (1) Menteri melakukan penyaluran pinjaman Pemerintah kepada Pemerintah Daerah setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman Daerah dan penetapan alokasi anggaran dalam APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Menteri melakukan penarikan dan penyaluran pinjaman Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang dananya berasal dari Pinjaman Dalam Negeri setelah penandatanganan Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan penetapan alokasi anggaran dalam APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Menteri melakukan penarikan dan penyaluran pinjaman Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang dananya berasal dari Pinjaman Luar Negeri setelah penandatanganan Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan penetapan alokasi anggaran dalam APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	Pasal 26 (1) Menteri Keuangan melakukan penyaluran pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman Daerah dan penetapan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Menteri Keuangan melakukan penarikan dan penyaluran pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang dananya berasal dari Pinjaman Dalam Negeri setelah penandatanganan Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan penetapan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Menteri Keuangan melakukan penarikan dan penyaluran pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang dananya berasal dari Pinjaman Luar Negeri setelah penandatanganan Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan penetapan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
35.	Penarikan dan/atau penyaluran pinjaman Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap sesuai dengan pencapaian kinerja.	Pasal 27 (1) Penarikan dan/atau penyaluran pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap sesuai dengan pencapaian kinerja. (2) Penarikan dan/atau penyaluran pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui: a. pembayaran langsung; b. rekening khusus; c. pemindahbukuan ke rekening kas umum daerah; d. letter of credit; atau e. pembiayaan pendahuluan.	
36.	Pasal 31 Penarikan dan/atau penyaluran pinjaman Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui:		

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
	 a. pembayaran langsung; b. rekening khusus; c. pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum Daerah; d. Letter of Credit (L/C); atau e. pembiayaan pendahuluan. 		
37.	Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran dalam APBN, penarikan, dan penyaluran Pinjaman Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.		
	BAB V PINJAMAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PEMERINTAH DAERAH LAIN, LEMBAGA KEUANGAN BANK, DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK	BAB V PINJAMAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI DAERAH LAIN, LEMBAGA KEUANGAN BANK, DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK	
38.	Pasal 33 Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sepanjang memenuhi persyaratan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.		
	Bagian Kesatu Pengajuan dan Penilaian Usulan Pinjaman Jangka Pendek	Bagian Kesatu Prosedur Pinjaman Jangka Pendek	
39.	Pasal 34	Pasal 28	
	 (1) Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pinjaman Jangka Pendek kepada calon pemberi pinjaman. (2) Calon pemberi pinjaman melakukan penilaian atas usulan Pinjaman Jangka Pendek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman. (3) Pemerintah Daerah memilih ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah. (4) Pinjaman Jangka Pendek dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh gubernur, bupati, walikota, atau pejabat yang diberi kewenangan oleh gubernur, bupati, atau walikota dan pemberi pinjaman. 	 (1) Daerah mengajukan usulan Pinjaman Daerah kepada calon pemberi pinjaman. (2) Daerah memilih pemberi pinjaman yang paling menguntungkan bagi daerah. (3) Pinjaman dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman. 	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
	Bagian Kedua	Bagian Kedua	
	Pengajuan dan Penilaian Usulan	Prosedur Pinjaman Jangka Menengah dan	
	Pinjaman Jangka Menengah dan	Pinjaman Jangka Panjang	
	Pinjaman Jangka Panjang		
		Paragraf 1	
		Pengajuan Pinjaman	
40.	Pasal 35	Pasal 29	
	(1) Sebelum mengajukan usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman	(1) Daerah mengajukan usulan Pinjaman Daerah kepada calon pemberi	
	Jangka Panjang kepada calon pemberi pinjaman, gubernur harus	pinjaman.	
	menyampaikan rencana Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka	(2) Daerah dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
	Panjang kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pertimbangan.	wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan	
	(2) Sebelum mengajukan usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman	Pasal 16.	
	Jangka Panjang kepada calon pemberi pinjaman, bupati atau walikota	(3) Daerah memilih pemberi pinjaman yang paling menguntungkan bagi	
	harus menyampaikan rencana Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman	daerah.	
	Jangka Panjang kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan		
	pertimbangan dan tembusannya disampaikan kepada gubernur.		
	(3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling		
	sedikit melampirkan:		
	a. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;		
	b. salinan berita acara pelantikan gubernur, bupati, atau walikota;		
	c. pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah;		
	d. kerangka acuan kegiatan;		
	e. perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman;		
	f. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;		
	g. Rancangan APBD tahun berkenaan;		
	h. perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; dan		
	i. rencana keuangan pinjaman.		
	(4) Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan kepada gubernur,		
	bupati, atau walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Menteri.		

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011	PP NOMOR 56 TAHUN 2018	KETERANGAN
	TENTANG PINJAMAN DAERAH	TENTANG PINJAMAN DAERAH	
		Paragraf 2	
		Perjanjian Pinjaman	
41.	Pasal 36	Pasal 30	
	 (1) Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada calon pemberi pinjaman setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4). (2) Calon pemberi pinjaman melakukan penilaian atas usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan serta ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman. (3) Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh gubernur, bupati, atau walikota dan pemberi pinjaman. (4) Salinan perjanjian Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri, dan Menteri Dalam Negeri. 	dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani Kepala Daerah dengan pemberi pinjaman. (2) Perjanjian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan Perjanjian Pinjaman Daerah atas usulan Kepala Daerah kepada pemberi pinjaman. (3) Salinan Perjanjian Pinjaman Daerah yang telah ditandatangani Kepala Daerah dan pemberi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.	
42.		Pasal 31	
		Pelaksanaan pinjaman yang bersumber dari daerah lain, LKB, dan LKBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	
	BAB VI	BAB VI	
	OBLIGASI DAERAH	OBLIGASI DAERAH	
	Bagian Kesatu	Bagian Kesatu	
	Umum	Umum	
43.	Pasal 37		
13.	Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah sepanjang memenuhi persyaratan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.		
44.	Pasal 38		
	Penerbitan Obligasi Daerah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.		

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
45.	Pasal 39	Pasal 32	
	Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah.	 Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang rupiah. Daerah bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul akibat dari penerbitan Obligasi Daerah. 	
46.	Pasal 40		
	Obligasi Daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dijamin oleh Pemerintah.		
47.	Pasal 41		
	Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.	(3) Daerah dilarang menerbitkan Obligasi Daerah yang menggunakan indeks tertentu yang menyebabkan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo tidak sama dengan nilai nominal pada saat diterbitkan.	
	Bagian Kedua	Bagian Kedua	
	Prosedur Penerbitan Obligasi Daerah	Persyaratan Penerbitan Obligasi Daerah	
48.	Pasal 44	Pasal 33	
	 (1) Rencana penerbitan Obligasi Daerah disampaikan kepada Menteri dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai rencana penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran pokok dan bunga yang timbul sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah dimaksud. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD. (4) Selain memberikan persetujuan atas hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan persetujuan atas segala biaya yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah. (5) Menteri melakukan penilaian terhadap rencana penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (6) Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 	 Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: persetujuan atas pembayaran pokok, bunga, dan segala biaya yang timbul sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah; dan persetujuan atas nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerbitan Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun anggaran pada masa berakhirnya jabatan Kepala Daerah. 	PP No. 56 Tahun 2018 mengatur secara lebih rinci ketentuan mengenai persyaratan penerbitan Obligasi Daerah

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
	(7) Tata cara penerbitan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pemantauan Obligasi Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.	(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan bagi kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah dalam rangka penyediaan pelayanan publik untuk mendukung prioritas nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
49.	Pasal 42		
	Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan Pelayanan Publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.		
50.		Pasal 34	
		 (1) Dalam menerbitkan Obligasi Daerah, daerah harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan keuangan daerah yang diaudit terakhir harus dengan opini wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian. 	
		Bagian Ketiga	
		Usulan dan Penilaian Penerbitan Obligasi Daerah	
51.		Pasal 35 (1) Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana penerbitan Obligasi Daerah untuk mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan dokumen: a. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah; c. kerangka acuan kegiatan; d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; e. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; f. laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan; g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan; h. rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan; dan i. rencana keuangan Pinjaman Daerah.	PP No. 56 Tahun 2018 mengatur mengenai Usulan dan Penilaian

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011	PP NOMOR 56 TAHUN 2018	KETERA	NGAN
	TENTANG PINJAMAN DAERAH	TENTANG PINJAMAN DAERAH	D	01:11:1
		(2) Berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri, Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana penerbitan Obligasi Daerah kepada	Penerbitan Daerah	Obligasi
		Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan	Daeran	
		dokumen:		
		a. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;		
		b. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;		
		c. kerangka acuan kegiatan;		
		d. laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir		
		yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;		
		e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan;		
		f. rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan		
		Belanja Daerah tahun berkenaan;		
		g. rencana keuangan Pinjaman Daerah; dan		
		h. surat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.		
52.		Pasal 36		
		(1) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35		
		ayat (1), Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian:		
		a. kesesuaian kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran		
		daerah;		
		b. kesesuaian kegiatan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah		
		danlatau prioritas nasional; dan		
		c. sinkronisasi rencana pinjaman dengan pendanaan selain pinjaman.		
		(2) Pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat		
		(1) diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya		
		dokumen usulan rencana penerbitan Obligasi Daerah secara lengkap dan		
		benar.		
		(3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35		
		ayat (2), Menteri Keuangan melakukan penilaian:		
		a. kemampuan keuangan daerah;		
		b. kebutuhan riil Pinjaman Daerah; dan		
		c. batas maksimal kumulatif dehsit Anggaran Pendapatan dan Belanja		
53.		Daerah yang dibiayai dari pinjaman. Pasal 37		
33.		(1) Menteri Keuangan menyetujui atau menolak usulan Obligasi Daerah		
		berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3)		
		paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen		
		usulan penerbitan Obligasi Daerah secara lengkap dan benar.		
		assitui penerotuii Oongusi Duetui seedia lengkap uuli beliai.		
		<u>I</u>	1	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
		(2) Persetujuan atau penolakan terhadap usulan Obligasi Daerah oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Kepala Daerah yar:g bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.	
		Bagian Keempat Perjanjian Penerbitan Obligasi Daerah	
54.	Pasal 43 (1) Perjanjian pinjaman Obligasi Daerah dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan dan ditandatangani oleh gubernur, bupati, atau walikota dan Wali Amanat sebagai wakil pemegang obligasi/pemberi pinjaman. (2) Setiap perjanjian pinjaman Obligasi Daerah sekurang-kurangnya mencantumkan: a. nilai nominal; b. tanggal jatuh tempo; c. tanggal pembayaran bunga; tingkat bunga (kupon); d. frekuensi pembayaran bunga; e. cara perhitungan pembayaran bunga; f. ketentuan tentang hak untuk membeli kembali g. Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo; dan h. ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.	Pasal 38 (1) Perjanjian Penerbitan Obligasi Daerah dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan wali amanat sebagai wakil pemegang obligasi. (2) Setiap perjanjian penerbitan Obligasi Daerah paling sedikit mencantumkan: a. identitas para pihak; b. utang pokok; c. jatuh tempo utang pokok; d. bunga; e. sanksi yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban dalam kontrak perwaliamanatan; f. penyisihan dana untuk pembayaran pokok atau bunga; g. penggunaan dana; h. tugas dan kewajiban; i. pembelian kembali Obligasi Daerah; j. rapat umum pemegang Obligasi Daerah; k. keadaan lalai.	PP No. 56 Tahun 2018 menambahkan materi muatan perjanjian penerbitan obligasi daerah
		Bagian Kelima Penerbitan Obligasi Daerah	
55.	Pasal 44 (6) Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Pasal 39 (1) Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Kepala Daerah wajib menyampaikan Peraturan Daerah mengenai penerbitan Obligasi Daerah kepada otoritas di bidang pasar modal sebelum pernyataan efektif Obligasi Daerah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. (3) Peraturan Daerah mengenai penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jumlah nominal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan; b. penggunaan dana Obligasi Daerah; dan c. pembayaran pokok, bunga, dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah.	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
		 (4) Dalam hal Obligasi Daerah diterbitkan dalam beberapa tahun anggaran, Peraturan Daerah mengenai penerbitan Obligasi Daerah harus memuat ketentuan mengenai jadwal penerbitan tahunan Obligasi Daerah. (5) Dalam hal Obligasi Daerah yang diterbitkan membutuhkan jaminan, Peraturan Daerah mengenai penerbitan Obligasi Daerah harus memuat ketentuan mengenai kegiatan yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut yang akan dijadikan jaminan. 	
56.	Pasal 45	Pasal 40	
	 (1) Pemerintah Daerah dapat membeli kembali Obligasi Daerah yang diterbitkannya. (2) Obligasi Daerah yang dibeli kembali dapat diperlakukan sebagai pelunasan atas Obligasi Daerah tersebut atau disimpan untuk dapat dijual kembali (treasury bonds). (3) Dalam hal Obligasi Daerah yang dibeli kembali diperhitungkan sebagai treasury bonds, hak-hak yang melekat pada Obligasi Daerah batal demi hukum. 	 (1) Daerah dapat membeli kembali Obligasi Daerah yang diterbitkan. (2) Obligasi Daerah yang dibeli kembali dapat diperlakukan sebagai pelunasan atas Obligasi Daerah tersebut atau disimpan untuk dapat dijual kembali. (3) Dalam hal Obligasi Daerah yang dibeli kembali disimpan untuk dapat dijual kembali, hak yang melekat pada Obligasi Daerah batal demi hukum. 	
57.		Pasal 41	
		 (1) Dana hasil penerbitan Obligasi Daerah ditempatkan pada rekening tersendiri yang merupakan bagian dari rekening kas umum daerah. (2) Dana hasil penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan tujuan penerbitan Obligasi Daerah yang telah direncanakan. (3) Dalam hal terdapat sisa dana hasil penerbitan Obligasi Daerah setelah seluruh kegiatan terlaksana, Pemerintah Daerah dapat menggunakan sisa dana tersebut untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pembelian kembali Obligasi Daerah. (4) Dalam hal dana hasil penerbitan Obligasi Daerah tidak mencukupi kebutuhan pendanaan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), daerah bertanggungjawab untuk menutup kekurangan pendanaan kegiatan dimaksud. 	PP No. 56 Tahun 2018 mengatur mengenai dana hasil penerbitan obligasi daerah
	Bagian Ketiga Kewajiban Pembayaran		

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
58.	Pasal 46	Pasal 42	
	 (1) Pemerintah Daerah wajib membayar: a. pokok dan bunga setiap Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo; dan b. denda atas keterlambatan kewajiban pembayaran pokok dan bunga Obligasi Daerah. (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut. (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan kegiatan yang dibiayai dengan Obligasi Daerah tersebut. (4) Dalam hal kegiatan belum menghasilkan dana yang cukup untuk membayar pokok, bunga, dan denda Obligasi Daerah, kewajiban pembayaran dibayarkan dari pendapatan daerah lainnya. (5) Dalam hal kewajiban pembayaran bunga Obligasi Daerah yang telah jatuh tempo melebihi dana yang dianggarkan, gubernur, bupati, atau walikota tetap melakukan pembayaran sebesar jumlah kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut. (6) Realisasi kewajiban pembayaran bunga Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan dalam perubahan APBD dan/atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran. 	 Setiap tahun Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana cadangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah untuk pembayaran pokok Obligasi Daerah termasuk pembelian kembali Obligasi Daerah. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 	PP No. 56 Tahun 2018 mengatur mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana cadangan dalam APBD
	Bagian Keempat	Bagian Keenam	
	Pengelolaan Obligasi Daerah	Pengelolaan Obligasi Daerah	
59.	Pasal 47	Pasal 43	
	Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh gubernur, bupati, atau walikota.	(1) Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah.	
60.	Pasal 48	Pasal 43	
	Pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sekurang-kurangnya meliputi: a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko; b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio Pinjaman Daerah; c. penerbitan Obligasi Daerah; d. penjualan Obligasi Daerah melalui lelang; e. pembelian kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo; f. pelunasan pada saat jatuh tempo; dan g. pertanggungjawaban.	 (2) Pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit: a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko; b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio Obligasi Daerah; c. penerbitan Obligasi Daerah; d. penjualan Obligasi Daerah melalui lelang; e. pembelian kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo; f. pelunasan pada saat jatuh tempo; g. pelaporan dan publikasi; dan h. pertanggungjawaban. 	PP No. 56 Tahun 2018 menambahkan ruang lingkup "pelaporan dan publikasi" dalam pengelolaan obligasi daerah PP No. 56 Tahun 2018 mengatur mengenai unit pengelola obligasi daerah

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
		(3) Dalam pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dibantu oleh unit pengelola Obligasi Daerah pada perangkat daerah yang bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.	
61.	Pasal 49		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan pertanggungjawaban Obligasi Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Obligasi Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.	
	BAB VII PENGADAAN BARANG DAN JASA		
62.	Pasal 50		
	Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa.		
		BAB VII PENGANGGARAN PINJAMAN DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
63.	Pasal 8	Pasal 44	
	 Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD. Keterangan yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam lampiran dokumen APBD. 	dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
64.	Pasal 9		
	Setiap penerimaan Pinjaman Daerah: a. disetor ke Rekening Kas Umum Daerah; atau b. dibukukan dalam Rekening Kas Umum Daerah.		

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011	PP NOMOR 56 TAHUN 2018	KETERANGAN
	TENTANG PINJAMAN DAERAH	TENTANG PINJAMAN DAERAH	
65.	Pasal 52 (1) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek yang berupa bunga, dan/atau biaya lainnya dibebankan pada belanja APBD. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam perubahan APBD atau dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.	bunga/kupon, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pinjaman.	
66.	Pasal 53		
	 Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Menengah dan Pinjaman Jangka Panjang dianggarkan dalam APBD dan dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan. Dalam hal kewajiban pembayaran Pinjaman Jangka Menengah dan Pinjaman Jangka Panjang yang telah jatuh tempo melebihi dana yang dianggarkan, gubernur, bupati, atau walikota tetap melakukan pembayaran sebesar jumlah kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut. Realisasi kewajiban pembayaran Pinjaman Jangka Menengah dan Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam perubahan APBD dan/atau dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan. 		
	BAB VIII KEWAJIBAN PEMBAYARAN		

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
67.	Pasal 51	Pasal 46	
	 (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pinjaman. (2) Dalam hal Pinjaman Daerah bersumber dari Pemerintah, kewajiban pembayaran yang berupa cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara atau rekening lain yang ditunjuk oleh Menteri. 	pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya atas Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan disetorkan ke rekening kas umum Negara atau rekening lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.	
68.	Pasal 54		
	Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah dari Pemerintah dilakukan dalam mata uang sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.		
	BAB IX PENATAUSAHAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN, DAN PUBLIKASI	BAB VIII PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PINJAMAN DAERAH	
	Bagian Kesatu Penatausahaan	Bagian Kesatu Penatausahaan	
69.	Pasal 55	Pasal 47	
	 Menteri melakukan penatausahaan Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah atas: a. penarikan dan/atau penyaluran Pinjaman Daerah; dan b. penerimaan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah. Gubernur, bupati, atau walikota melakukan penatausahaan Pinjaman Daerah atas: a. penerimaan dan penggunaan Pinjaman Daerah; dan b. kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah. Gubernur, bupati, atau walikota melakukan penatausahaan atas: a. penerimaan dan penggunaan dana atas penerbitan Obligasi Daerah; b. penerimaan dan penggunaan dana atas kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah; dan c. pembayaran kewajiban atas penerbitan Obligasi Daerah. 	(1) Menteri Keuangan melakukan penatausahaan Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat atas: a. penarikan dan/atau penyaluran Pinjaman Daerah; dan b. penerimaan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah.	
	Bagian Ketiga Pelaporan	Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungiawaban	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
70.	Pasal 59	Pasal 48	
70.	Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.	 Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman, termasuk alokasi pemenuhan kewajiban dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari informasi keuangan daerah. 	
71.	Pasal 57	Pasal 49	
	 (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Pinjaman Daerah, Menteri menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 	 (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah men5rusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 	
72.	Pasal 58	Pasal 50	
	Pertanggungjawaban atas pengelolaan Obligasi Daerah dan dana atas kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Pertanggungjawaban atas pengelolaan Pinjaman Daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	
73.		Pasal 51	
		Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Pinjaman Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.	
	Bagian Kedua	BAB IX	
	Pemantauan dan Evaluasi	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PINJAMAN DAERAH	
74.	Pasal 56	Pasal 52	
	(1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi atas penarikan, penyaluran, dan penerimaan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah.	(1) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi atas penarikan, penggunaan, dan pembayaran kembali Pinjaman Daerah.	PP No. 56 Tahun 2018 mengatur mengani koordinasi Menteri Dalam Negeri dan

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
	 (2) Menteri dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian atas permasalahan pemberian pinjaman Pemerintah kepada Pemerintah Daerah termasuk pembatalan pinjaman, apabila: a. penyerapan pinjaman mengalami keterlambatan yang sangat jauh menyimpang dari rencana penarikan; dan/atau b. penggunaan pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman. 	 (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan koordinasi penyelesaian atas permasalahan pemberian Pinjaman Daerah. (3) Menteri Keuangan dapat membatalkan Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, apabila: a. penyerapan pinjaman mengalami keterlambatan yang sangat jauh menyimpang dari rencana penarikan; dan/atau b. penggunaan pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman. 	Menteri Keuangan dalam penyelesaian permasalahan pemberian pinjaman daerah
	(3) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi untuk melihat indikasi adanya penyimpangan dan/atau ketidaksesuaian antara rencana penerbitan Obligasi Daerah dengan realisasinya.	(4) Pembatalan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pemberi pinjaman.	PP No. 56 Tahun 2018 mengatur perlu adanya persetujuan pemberi pinjaman dalam pembatalan pinjaman daerah
	Bagian Keempat Publikasi	BAB X PUBLIKASI PINJAMAN DAERAH	
75.	Pasal 60	PUBLIKASI PINJAMAN DAERAH Pasal 53	
	 Gubernur, bupati, atau walikota menyelenggarakan publikasi informasi mengenai Pinjaman Daerah secara berkala. Publikasi informasi mengenai Pinjaman Daerah meliputi: a. kebijakan tentang Pinjaman Daerah; b. posisi kumulatif Pinjaman Daerah; c. jangka waktu Pinjaman Daerah; d. tingkat bunga Pinjaman Daerah; e. sumber Pinjaman Daerah; f. penggunaan Pinjaman Daerah; g. realisasi penyerapan Pinjaman Daerah; h. pemenuhan kewajiban Pinjaman Daerah. 	 (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan publikasi informasi mengenai Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah kepada masyarakat secara berkala. (2) Publikasi informasi mengenai Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit: a. kebijakan tentang Pinjaman Daerah; b. posisi kumulatif Pinjaman Daerah; c. jangka waktu Pinjaman Daerah; d. tingkat suku bunga Pinjaman Daerah; e. sumber Pinjaman Daerah; f. penggunaan Pinjaman Daerah; g. realisasi penyerapan Pinjaman Daerah; dan h. pemenuhan kewajiban Pinjaman Daerah. 	
76.	Pasal 61		
	Gubernur, bupati, atau walikota menyelenggarakan publikasi informasi mengenai Obligasi Daerah secara berkala mengenai: a. kebijakan penerbitan Obligasi Daerah; b. rencana penerbitan Obligasi Daerah yang meliputi perkiraan jumlah dan jadwal waktu penerbitan;	 (3) Publikasi informasi mengenai Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit: a. kebijakan penerbitan Obligasi Daerah; b. rencana penerbitan Obligasi Daerah yang meliputi perkiraan jumlah dan jadwal waktu penerbitan; 	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011	PP NOMOR 56 TAHUN 2018	KETERANGAN
	TENTANG PINJAMAN DAERAH	TENTANG PINJAMAN DAERAH	
	 c. pengelolaan Obligasi Daerah; d. jumlah Obligasi Daerah yang beredar beserta komposisinya, struktur jatuh tempo, dan tingkat bunga; e. laporan keuangan Pemerintah Daerah; f. laporan penggunaan dana yang diperoleh melalui penerbitan Obligasi Daerah dan alokasi dana cadangan; dan g. kewajiban publikasi data dan/atau informasi lainnya yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar 	c. pengelolaan Obligasi Daerah; d. jumlah Obligasi Daerah yang beredar komposisinya, struktur jatuh tempo, dan bunga; e. laporan keuangan Pemerintah Daerah; dan f. laporan penggunaan dana yang diperoleh penerbitan Obligasi Daerah.	
77.	modal. Pasal 62	Pasal 54	
//.	Setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan dokumen publik dan diumumkan dalam Berita Daerah.		
78.	Pasal 63		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi Pinjaman Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.		
	BAB X	BAB XI	
	SANKSI ADMINISTRATIF	SANKSI ADMINISTRATIF	
79.	Pasal 64	Pasal 55	
	 (1) Dalam hal Pemerintah Daerah melanggar ketentuan Pasal 4, Menteri mengenakan sanksi administratif berupa penundaan dan/atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak Daerah tersebut. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) kepada Pemerintah, pembayaran kewajiban diperhitungkan dengan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak Daerah tersebut. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran kewajiban pinjaman kepada Pemerintah melalui perhitungan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 	dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Menteri Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa penundaan dan/atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah yang bersangkutan.	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
80.	Pasal 65	TENTANG PINJAMAN DAEKAN	
80.	Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Menteri dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan.	 (3) Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan laporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil kepada daerah yang bersangkutan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran kewajiban pinjaman kepada Pemerintah Pusat melalui perhitungan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 	PP No. 56 Tahun 2018 mengatur mengenai sanksi administratif penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH
	BAB XI KETENTUAN PERALIHAN	BAB XII KETENTUAN PERALIHAN	
81.	Pasal 66	Pasal 56	
	 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: a. perjanjian pinjaman yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya pelunasan pembayaran pinjaman; dan b. peraturan perundang-undangan yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. 	 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: a. Perjanjian Pinjaman Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya pelunasan pembayaran pinjaman; dan b. Pinjaman Daerah yang telah diajukan oleh daerah sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, proses penilaian dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. 	
	BAB XII KETENTUAN PENUTUP	BAB XIII KETENTUAN PENUTUP	
82.	Pasal 67		
	Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain diatur dengan Peraturan Daerah.		
83.		Pasal 57 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan perundang- undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
84.	Pasal 68	Pasal 58	
	Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}Il Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
85.		Pasal 59	
		Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.	
86.	Pasal 69	Pasal 60	
	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
87.	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO	Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2018 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO	
88.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PATRIALIS AKBAR	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY	
89.	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 59	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 248	

PENJELASAN

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011	PP NOMOR 56 TAHUN 2018	KETERANGAN
	TENTANG PINJAMAN DAERAH	TENTANG PINJAMAN DAERAH	
1.	PENJELASAN	PENJELASAN	
	ATAS	ATAS	
	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	
	NOMOR 30 TAHUN 2011	NOMOR 56 TAHUN 2018	
	TENTANG	TENTANG	
	PINJAMAN DAERAH	PINJAMAN DAERAH	
2.	I. UMUM	I. UMUM	
	Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	
	tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah	mengatur bahwa penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak	
	akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan	daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan	
	pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang	konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah	
	cukup kepada Daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33	yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Untuk menjalankan urusan	
	Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan	pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai	
	Pemerintahan Daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber	sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan	
	keuangan antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari	kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya.	
	Pemerintah sesuai dengan urusan Pemerintah yang diserahkan, kewenangan	Sumber keuangan daerah harus seimbang dengan beban atau urusan	
	memungut dan mendayagunakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta	pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan sumber	
	hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang	keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan	
	berada di Daerah dan Dana Perimbangan lainnya, dan hak untuk mengelola	yang diserahkan kepada daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan	
	kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang	keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan	
	sah serta sumber-sumber pembiayaan, termasuk pinjaman.	dan khususnya urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar,	
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan	Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen dana perimbangan untuk	
	antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada prinsipnya	membantu daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai. Hal	
	mengatur mengenai pendanaan atas pelaksanaan otonomi Daerah berupa	ini disebabkan, Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan	
	desentralisasi fiskal dengan konsep uang mengikuti fungsi (money follows	daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang	
	function). Undang-undang tersebut mengatur konsep desentralisasi fiskal	diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah. Hubungan keuangan dalam	
	secara komprehensif, termasuk Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan,	penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah	
	Hibah, Pinjaman, dan sumber-sumber penerimaan Daerah lainnya. Pinjaman	tersebut meliputi:	
	Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah dalam rangka	a. pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi	
	pelaksanaan desentralisasi, yang dicatat dan dikelola dalam APBD.	daerah;	
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	b. pemberian dana transfer dari Pemerintah Pusat ke daerah, yang meliputi	
	menyatakan bahwa selain mengalokasikan Dana Perimbangan kepada	dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana	
	Pemerintah Daerah, Pemerintah dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah	desa, dan dana percepatan; dan	
	kepada Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan	c. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).	
	hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah tidak	Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut ketentuan Pinjaman	
	semata-mata bertumpu kepada Dana Perimbangan, namun juga termasuk	Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang	
	Pinjaman Daerah dan Hibah Daerah sebagai salah satu sumber pendanaan	Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 65 Undang-	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011	PP NOMOR 56 TAHUN 2018	KETERANGAN
	TENTANG PINJAMAN DAERAH	TENTANG PINJAMAN DAERAH	
	pembangunan daerah. Dengan demikian, Pinjaman Daerah merupakan	Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara	
	bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan hubungan keuangan antara	Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 302 ayat (1) Undang-	
	Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.	Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	
	Pinjaman Daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD untuk mendanai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah	Pinjaman Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai kegiatan	
	berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana pinjaman dapat	yang merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka urusan	
	ditujukan untuk mendanai kegiatan investasi berupa pengadaan prasarana	Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-	
	dan/atau sarana Daerah yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi	undangan. Pinjaman Daerah dapat digunakan untuk membiayai infrasruktur	
	masyarakat. Kegiatan investasi tersebut memberikan sumbangan bagi	dan/atau investasi prasarana danf alau sarana daerah dalam rangka	
	perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan/atau penerimaan	pelayanan publik. Selain itu, Pinjaman Daerah juga dapat digunakan untuk	
	Daerah pada khususnya. Selain itu, dana pinjaman juga dapat ditujukan	menutup arus kas daerah.	
	untuk mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan arus kas	Pinjaman Daerah memiliki risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat	
	Daerah.	bunga, dan risiko pembiayaan kembali, sehingga diperlukan kecermatan dan	
	Mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko	kehati-hatian dalam pengelolaan Pinjaman Daerah.	
	kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, dan risiko pembiayaan kembali,	Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Pinjaman Daerah yang	
	maka diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam pengelolaan Pinjaman	bersumber dari Pemerintah Pusat, daerah lain, LKB, LKBB, dan masyarakat	
	Daerah. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengatur lebih lanjut hal	berupa Obligasi Daerah termasuk persyaratan dan prosedur serta jenis	
	yang menyangkut Pinjaman Daerah dan pemberian pinjaman Pemerintah	Pinjaman Daerah. Selain itu diatur pula ketentuan mengenai perencanaan	
	kepada Pemerintah Daerah, dengan mengantisipasi kebutuhan masa depan	dan penganggaran Pinjaman Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan	
	serta dengan mempertimbangkan perlunya mempertahankan kondisi kesehatan keuangan daerah dan kesinambungan perekonomian nasional.	Belanja Daerah, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi, publikasi Pinjaman Daerah dan sanksi	
	kesenatan kedangan daeran dan kesmambungan perekononnan nasional.	administratif.	
		aummstraut.	
3.	II. PASAL DEMI PASAL		
4.	Pasal 1	Pasal 1	
	Cukup jelas.	Cukup jelas.	
5.	Pasal 2	Pasal 2	
	Ayat (1)	Cukup jelas.	
	Cukup jelas.		
	Ayat (2)		
	Cukup jelas.		
	Ayat (3)		
	Huruf a		
	Cukup jelas. Huruf b		
	Cukup jelas.		
	Huruf c		
L	1101010	<u>I</u>	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011	PP NOMOR 56 TAHUN 2018	KETERANGAN
	TENTANG PINJAMAN DAERAH	TENTANG PINJAMAN DAERAH	
	Pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan		
	arus kas adalah dalam rangka pengelolaan kas (cash		
	management).		
	Ayat (4)		
	Cukup jelas.		
6.	Pasal 3	Pasal 3	
	Cukup jelas.	Huruf a	
		Yang dimaksud dengan "taat pada ketentuan peraturan perundang-	
		undangan" adalah bahwa dalam pengelolaan Pinjaman Daerah harus	
		patuh dan tunduk pada kaidah hukum yang ada.	
		Huruf b	
		Yang dimaksud dengan "transparan" adalah prinsip keterbukaan	
		yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan	
		mendapatkan akses informasi seluas-luasnya	
		tentang keuangan daerah.	
		Huruf c	
		Yang dimaksud dengan "akuntabel" adalah perwujudan kewajiban	
		seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungiawabkan	
		Pinjaman Daerah dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya	
		dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam	
		rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.	
		Huruf d	
		Yang dimaksud dengan "eflsien" adalah penggunaan Pinjaman	
		Daerah untuk pencapaian keluaran yang maksimal dengan masukan	
		tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai	
		keluaran tertentu.	
		Yang dimaksud dengan "efektif adalah pencapaian hasil program	
		dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara	
		membandingkan keluaran dengan hasil.	
		Huruf e	
		Yang dimaksud dengan "kehati-hatian" adalah prinsip yang harus	
		dipegang oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola Pinjaman	
		Daerah yaitu harus sesuai dengan tujuan melakukan Pinjaman	
		Daerah.	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
7.	Pasal 4	Pasal 4	
	Pinjaman Pemerintah Daerah kepada pihak luar negeri dilakukan melalui Pemerintah.	Cukup jelas.	
8.	Pasal 5 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah entitas di luar Pemerintah Daerah seperti Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pemerintah Daerah lainnya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "kegiatan" adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.		
9.	Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Perjanjian pinjaman mengikat Pemerintah Daerah selaku institusi penerima pinjaman. Ayat (3) Pergantian gubernur, bupati, walikota, atau pejabat yang diberi kewenangan oleh gubernur, bupati, walikota untuk menandatangani perjanjian pinjaman tidak membatalkan.		
10.	Pasal 7	Pasal 5	
	Ayat (1) Cukup jelas.	Yang dimaksud dengan "batas maksimal jumlah kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" adalah jumlah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun anggaran	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
	Ayat (2) Batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari Produk Domestik Bruto tahun yang berkenaan.		
11.		Pasal 6	
		Cukup jelas.	
12.	Pasal 16	Pasal 7	
12.	Cukup jelas.	Ayat (1)	
		Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman menunjukan rasio kemampuan membayar kembali pinjaman yang dikenal dengan istilah <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR) dihitung dengan formula sebagai berikut:	
		$DSCR = \frac{\{ PAD + DAU + (DBH-DBHDR) \} - BW}{Pokok pinjaman + Bunga + BL} \ge x$	
		DSCR = Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman Daerah yang bersangkutan;	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
		PAD = Pendapatan Asli Daerah;	
		DAU = Dana Alokasi Umum;	
		DBH = Dana Bagi Hasil;	
		DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi;	
		BW = Belanja Wajib;	
		Pokok Pinjaman = Angsuran Pokok Pinjaman;	
		Bunga = Beban Bunga Pinjaman;	
		BL = Biaya Lain.	
		DSCR Pemerintah Daerah $\geq x$	
		X = Rasio kemampuan membayar kembali pinjaman (DSCR) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.	
		Ayat (2)	
		Cukup jelas.	
		Ayat (3)	
		Cukup jelas.	
13.		Pasal 8	
		Cukup jelas.	
14.	Pasal 10	Pasal 9	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
	Ayat (1)	Cukup jelas.	
	Huruf a Cukup jelas. Huruf b		
	Cukup jelas.		
	Huruf c		
	Yang dimaksud dengan "lembaga keuangan bank" adalah lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan		
	Republik Indonesia.		
	Huruf d		
	Yang dimaksud dengan "lembaga keuangan bukan bank" adalah lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.		
	Huruf e		
	Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah orang pribadi atau		
	badan yang melakukan investasi di pasar modal.		
	Ayat (2)		
	Cukup jelas.		
	Ayat (3)		
	Cukup jelas.		

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
	Ayat (4) Cukup jelas.		
15.	Pasal 2 Ayat (5) Pinjaman Daerah yang diteruskan kepada Badan Usaha Milik Daerah terutama ditujukan untuk penyediaan pelayanan publik yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah (<i>Public Service Obligations</i> /PSO) kepada Badan Usaha Milik Daerah.	Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "pelayanan publik" adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang dan jasa yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.	
16.	Pasal 11 Cukup jelas.	Pasal 11 Cukup jelas.	
17.	Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "tahun anggaran yang berkenaan" adalah tahun anggaran pada saat Pemerintah Daerah melakukan Pinjaman Jangka Pendek. Jangka waktu pelunasan Pinjaman Jangka Pendek tidak dapat	Pasal 11 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "tahun anggaran berjalan" adarah tahun anggaran pada saat Pemerintah Daerah melakukan pinjaman jangka pendek, sehingga jangka waktu pelunasan pinjaman jangka pendek tidak diperbolehkan melampaui tahun anggaran berjalan. Dengan demikian, pinjaman jangka pendek tidak diperbolehkan dilakukan untuk mendanai defisit kas pada akhir tahun anggaran.	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
	melebihi tahun anggaran berkenaan. Dengan demikian, Pinjaman Jangka Pendek tidak diperkenankan dilakukan untuk mendanai defisit kas pada akhir tahun anggaran. Pinjaman Jangka Pendek tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan, misalnya pelunasan kewajiban atas pengadaan/pembelian barang dan/atau jasa yang tidak dilakukan pada saat barang dan/atau jasa dimaksud diterima. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Pinjaman Jangka Pendek yang digunakan untuk menutup kekurangan arus kas dalam rangka pengelolaan kas antara lain untuk menutup kekurangan pembayaran gaji pegawai.	Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk menutup kekurangan arus kas dalam rangka pengelolaan kas antara lain untuk menutup kekurangan pembayaran gaji pegawai.	
18.	Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "pelayanan publik" adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.	Pasal 13 Cukup jelas.	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
	TENTANO I INJAMAN DAERAH	TENTANG I INJAMAN DAERAH	
19.	Pasal 14	Pasal 14	
	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "manfaat ekonomi dan sosial" antara lain menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengentaskan kemiskinan. Ayat (5) Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "menghasilkan penerimaan tidak Iangsung" adalah berupa penghematan terhadap belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Huruf c Yang dimaksud dengan "manfaat ekonomi dan sosial" antara lain dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengentaskan kemiskinan.	
20.	Pasal 15 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "jumlah sisa Pinjaman Daerah" adalah jumlah seluruh kewajiban pembayaran kembali pinjaman lama yang belum dibayar, termasuk bunga dan/atau kewajiban lainnya. Yang dimaksud dengan "jumlah pinjaman yang akan ditarik" adalah jumlah rencana komitmen pinjaman yang diusulkan. Yang dimaksud dengan "penerimaan umum APBD" adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk mendanai pengeluaran tertentu. Huruf b Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan	Pasa] 15 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "jumlah sisa Pinjaman Daerah" adalah jumlah seluruh kewajiban pembayaran kembali pinjaman lama yang belum dibayar, yang meliputi pembayaran pokok, bunga, danf atau kewajiban lainnya. Yang dimaksud dengan ' jumlah pinjaman yang akan ditarik" ada-lah jumlah rencana pinjaman yang diusulkan. Yang dimaksud dengan "penerimaan umum Anggaran	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
	pinjaman menunjukan rasio kemampuan membayar kembali	Pendapatan dan Belanja Daerah" adalah seluruh	
	pinjaman yang dikenal dengan istilah Debt Service Coverage	rendapatan dan beranja Daeran adarah seruruh	
	Ratio (DSCR) dihitung dengan formula sebagai berikut:	penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang	
	{PAD + DAU + (DBH-DBHDR)} – BW	penerimaan ringgaran renaapaan dan Betanja Baeran jung	
	$DSCR = \frac{(1120 + 2110 + (2211 + 2211 + 211)) - 2 \times }{2 \times 2}$	tidak ditentukan penggunaannya, termasuk Dana Alokasi	
	Pokok pinjaman + Bunga + BL		
		Khusus, hibah, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dan	
	DSCR = Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman		
	Daerah yang bersangkutan;	dana reboisasi.	
	PAD = Pendapatan Asli Daerah;	TT 61	
	DAU = Dana Alokasi Umum;	Huruf b	
	DBH = Dana Bagi Hasil;	Cukup jelas. Huruf c	
	DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi;	Cukup jelas.	
	BW = Belanja Wajib;	Ayat (2)	
	Pokok Pinjaman = Angsuran Pokok Pinjaman;	Huruf a	
	Bunga = Beban Bunga Pinjaman;	Dokumen perencanaan daerah meliputi Rencana Pembangunan	
	BL = Biaya Lain. DSCR Pemerintah Daerah ≥ x	Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah	
	X = Rasio kemampuan membayar kembali pinjaman	Daerah.	
	(DSCR) yang ditetapkan oleh Pemerintah.	Huruf b	
	(DSCR) yang ditetapkan oleh 1 emerintan.	Cukup jelas.	
	Yang dimaksud dengan "belanja wajib" adalah belanja pegawai	• •	
	dan belanja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.		
	Yang termasuk biaya lain misalnya biaya administrasi,		
	komitmen, provisi, asuransi, dan denda yang terkait dengan		
	Pinjaman Daerah.		
	Besaran PAD, DAU, DBH, DBHDR, dan BW dihitung dari		
	rata-rata		
	realisasi per tahun selama 3 (tiga) tahun terakhir.		
	Pokok Pinjaman, Bunga, dan Biaya Lain merupakan Kewajiban		
	Pinjaman.		
	Besaran Kewajiban Pinjaman dihitung dari rata-rata per tahun		
	kewajiban pinjaman lama yang belum dilunasi ditambah dengan		
	rata-rata per tahun kewajiban pinjaman yang diusulkan.		
	Huruf c		
	Yang dimaksud dengan "persyaratan lainnya" adalah		
	rang umaksuu ucngan persyaratan lanniya adalah		

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011	PP NOMOR 56 TAHUN 2018	KETERANGAN
	persyaratan yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pinjaman Daerah. Ayat (2) Pembayaran kembali pinjaman yang bersumber dari Pemerintah merupakan prioritas kewajiban Pemerintah Daerah.	TENTANG PINJAMAN DAERAH	
21.	Pasal 15 Ayat (3) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk dalam hal pinjaman tersebut diteruspinjamkan, dihibahkan, dan/atau dijadikan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah.	Pasal 16 Ayat (1) Persetujuan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam bentuk keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan hasil sidang paripurna, yang memuat antara lain penggunaan Pinjaman Daerah, jumlah Pinjaman Daerah, jangka waktu Pinjaman Daerah, dan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan biaya lainnya. Persetujuan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah atas penggunaan Pinjaman Daerah, termasuk dalam hal Pinjaman Daerah diteruspinjamkan dan/atau dijadikan penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah. Ayat (2) Cukup jelas.	
22.	Pasal 17 Yang dimaksud dengan "Bendahara Umum Negara" adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	Pasal 17 Cukup jelas.	
23.	Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diutamakan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.	Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" adalah persetujuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan Pinjaman Daerah yang diputuskan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Kerangka acuan kegiatan diperlukan dalam hal Pinjaman Daerah	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011	PP NOMOR 56 TAHUN 2018	KETERANGAN
	TENTANG PINJAMAN DAERAH	TENTANG PINJAMAN DAERAH	
	Dalam hal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah	akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang	
	diaudit belum tersedia, Menteri dapat meminta dokumen lainnya	menghasilkan penerimaan.	
	sebagai dokumen pengganti.	Huruf d	
	Huruf b	Cukup jelas.	
	Cukup jelas.	Huruf e	
	Huruf c	Cukup jelas.	
	Cukup jelas.	Huruf f	
	Huruf d	Cukup jelas.	
	Rencana penarikan pinjaman berisi informasi mengenai rencana	Huruf g	
	penarikan tahunan selama masa penarikan pinjaman.	Yang dimaksud dengan "Anggaran Pendapatan dan Belanja	
	Huruf e	Daerah tahun anggaran berjalan" adalah Anggaran Pendapatan	
	Cukup jelas.	dan Belanja Daerah pada saat daerah yang bersangkutan	
	Ayat (5)	mengajukan usulan Pinjaman Daerah untuk mendapat	
	Cukup jelas.	pertimbangan Menteri Dalam Negeri.	
	Ayat (6)	Huruf h	
	Dokumen perencanaan daerah meliputi Rencana Pembangunan	Cukup jelas.	
	Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Huruf i	
	Ayat (7)	Yang dimaksud dengan "rencana keuangan Pinjaman Daerah"	
	Cukup jelas.	adalah jadwal, waktu, dan besaran dana pinjaman yang akan	
	- man p g - man	ditarik dan jadwal, waktu, dan besaran dana pengembalian	
		pinjaman.	
		Ayat (2)	
		Cukup jelas.	
		Curup Johns.	
24.	Pasal 19	Pasal 19	
	Cukup jelas.	Ayat (1)	
	Carry James	Cukup jelas.	
		Ayat (2)	
		Cukup jelas.	
		Ayat (3)	
		Huruf a	
		Yang dimaksud dengan "kemampuan keuangan daerah" adalah	
		gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang	
		dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan	
		dan Belanja Daerah, tidak termasuk dana alokasi khusus, dana	
		darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang	
		penggunaanya sudah diarahkan, untuk membiayai urusan	
		Pemerintahan Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011	PP NOMOR 56 TAHUN 2018	KETERANGAN
25.	Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas.	belanja pegawai dan dikalikan dengan jumlah penduduk miskin. Huruf b Yang dimaksud dengan "kebutuhan riil Pinjaman Daerah" adalah besaran pinjaman Pemerintah Daerah untuk membiayai programfkegiatan prioritas bagi Pemerintah Daerah. Huruf c Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas.	
	Ayat (2) Ketentuan dan persyaratan perjanjian pinjaman meliputi pengaturan mengenai tingkat bunga, jangka waktu, tanggal jatuh tempo, serta ketentuan dan persyaratan lainnya.		
26.	Pasal 21 Cukup jelas.		
27.	Pasal 22 Cukup jelas.	Pasal 21 Cukup jelas.	
28.	Pasal 23 Cukup jelas.		
29.	Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam hal mata uang yang digunakan adalah mata uang Rupiah, maka selisih kurs yang terjadi menjadi beban Pemerintah Daerah.	Pasal 22 Cukup jelas.	
30.	Pasal 25 Cukup jelas.	Pasal 23 Cukup jelas.	
31.	Pasal 26 Cukup jelas.	Pasal 24 Cukup jelas.	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
32.	Pasal 27 Cukup jelas.		
33.	Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Penerimaan pembayaran kembali meliputi cicilan pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya. Ayat (4) Cukup jelas.	Pasal 25 Cukup jelas.	
34.	Pasal 29 Cukup jelas.	Pasal 26 Cukup jelas.	
35.	Pasal 30 Cukup jelas.	Pasal 25 Cukup jelas.	
36.	Pasal 31 Cukup jelas.		
37.	Pasal 32 Cukup jelas.		
38.	Pasal 33 Cukup jelas.		
39.	Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "ketentuan dan persyaratan pemberi	Pasal 28 Cukup jelas.	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
	pinjaman yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah" adalah ketentuan dan persyaratan pinjaman yang tidak membebani APBD. Ayat (4) Cukup jelas.	TENTANG I INJAWAN DAEKAH	
40.	Pasal 35 Cukup jelas.	Pasal 29 Cukup jelas.	
41.	Pasal 36 Cukup jelas.	Pasal 30 Cukup jelas.	
42.		Pasal 31 Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah, Undang-Undang mengenai Perbankan, dan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.	
43.	Pasal 37 Cukup jelas.		
44.	Pasal 38 Cukup jelas.		
45.	Pasal 39 Cukup jelas.	Pasal 32 Cukup jelas.	
46.	Pasal 40 Ketentuan ini menegaskan bahwa segala risiko yang timbul sebagai akibat dari penerbitan Obligasi Daerah tidak dijamin dan/atau tidak ditanggung oleh Pemerintah. Mengingat Obligasi Daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dijamin oleh Pemerintah, maka Obligasi Daerah bukanlah tergolong dalam Surat Utang Negara. Yang dimaksud dengan "efek" adalah efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.		
47.	Pasal 41	Pasal 32	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011	PP NOMOR 56 TAHUN 2018	KETERANGAN
	TENTANG PINJAMAN DAERAH Ketentuan ini mengatur bahwa Pemerintah Daerah dilarang menerbitkan Obligasi Daerah yang menggunakan indeks tertentu yang menyebabkan nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo tidak sama dengan nilai nominalnya pada saat diterbitkan (index bonds).	Cukup jelas.	
48.	Pasal 44 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" adalah persetujuan prinsip yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menangani bidang keuangan. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud digunakan dalam penyampaian rencana penerbitan obligasi kepada Menteri. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas setiap penerbitan Obligasi Daerah secara otomatis merupakan persetujuan atas pembayaran dan pelunasan segala kewajiban keuangan di masa mendatang yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah. Ayat (2) Dalam hal bunga Obligasi Daerah ditetapkan mengacu pada tingkat bunga mengambang, maka persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud adalah menetapkan formula tingkat bunga. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "nilai bersih" adalah total keseluruhan nilai nominal Obligasi Daerah yang beredar (outstanding) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di luar nilai nominal Obligasi Daerah yang ditarik kembali sebagai pelunasan sebelum jatuh tempo dan/atau Obligasi Daerah yang telah dilunasi pada saat jatuh tempo selama satu tahun anggaran. Ayat (4) Biaya yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah antara lain biaya emisi, denda, jasa pemeringkat efek, serta jasa profesi dan lembaga penunjang pasar modal. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.	Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Biaya yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah antara lain biaya emisi, denda, jasa pemeringkat efek, serta jasa profesi dan lembaga penunjang pasar modal. Huruf b Yang dimaksud dengan "nilai bersih" adalah total keseluruhan nilai nominal Obligasi Daerah yang beredar yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di luar nilai nominal Obligasi Daerah yang ditarik kembali sebagai pelunasan sebelum jatuh tempo danf atau Obligasi Daerah yang telah dilunasi pada saat jatuh tempo selama 1 (satu) tahun anggaran. Ayat (3) Kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah terdiri dari satu atau beberapa kegiatan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.	
49.	Pasal 42 Ketentuan ini mengatur bahwa Obligasi Daerah yang diterbitkan hanya		

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
	jenis obligasi pendapatan (<i>revenue bonds</i>).	TENTANG I INJAMAN DAERAH	
50.		Pasal 34 Cukup jelas.	
51.		Pasal 35 Cukup jelas.	
52.		Pasal 36 Cukup jelas.	
53.		Pasal 37 Cukup jelas.	
54.	Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "nilai nominal" adalah nilai pokok Obligasi Daerah, yaitu nilai yang dapat ditagih oleh pemegang Obligasi Daerah kepada Pemerintah Daerah sebagai penerbit obligasi pada saat jatuh tempo, atau besarnya kewajiban pokok Obligasi Daerah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemegang Obligasi Daerah. Huruf b Yang dimaksud dengan "tanggal jatuh tempo" adalah jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian penerbitan Obligasi Daerah (biasanya tercantum dalam perjanjian perwaliamanatan) dimana pemegang obligasi berhak menuntut pelunasan hak yang terkait dengan Obligasi Daerah. Tanggal jatuh tempo tersebut dapat meliputi tanggal jatuh tempo pembayaran pokok maupun pembayaran bunga. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "tingkat bunga (kupon)" adalah manfaat	Pasal 38 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Wali Amanat" dalam ketentuan ini adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang termasuk Obligasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Ayat (2) Cukup jelas.	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
	yang dijanjikan kepada pemegang Obligasi Daerah sebesar persentase tertentu dari nilai nominal. Penetapan tingkat bunga dapat ditetapkan secara pasti (fixed rate) atau mengambang (floating rate). Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Dalam penerbitan Obligasi Daerah dapat diperjanjikan bahwa Pemerintah Daerah sebagai penerbit obligasi dapat membeli kembali Obligasi Daerah yang diterbitkannya sebelum jatuh tempo. Huruf h Cukup jelas.		
55.	Pasal 44 Ayat (6) Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat keterbukaan dan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat tentang segala kewajiban dari obligasi tersebut. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan dengan persetujuan pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Persetujuan pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud digunakan sebagai syarat penandatanganan perjanjian pinjaman.	Pasal 39 Cukup jelas.	
56.	Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam hal Obligasi Daerah yang dibeli kembali sebagai pelunasan, Obligasi Daerah dimaksud tidak dapat dijual kembali. Ayat (3) Hak suara dalam rapat umum pemegang obligasi (RUPO), hak atas pembayaran bunga, serta hak lain yang melekat pada Obligasi Daerah yang dibeli kembali tidak dapat digunakan atau diterima oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 40 Cukup jelas.	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
57.	TENTANG FINJAMAN DAERAH	Pasal 41	
31.		Cukup jelas.	
		Comp jetusi	
58.	Pasal 46	Pasal 42	
	Ayat (1)	Cukup jelas.	
	Cukup jelas.		
	Ayat (2)		
	Semua kewajiban pokok yang timbul akibat penerbitan Obligasi		
	Daerah dialokasikan dalam APBD setiap tahun sebagai dana		
	cadangan (sinking fund) yang tidak dapat digunakan untuk		
	keperluan lainnya, sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.		
	Perkiraan dana pembayaran kewajiban bunga Obligasi Daerah		
	disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap tahun		
	anggaran untuk dialokasikan dalam APBD.		
	Ayat (3)		
	Cukup jelas.		
	Ayat (4)		
	Cukup jelas.		
	Ayat (5)		
	Realisasi pembayaran bunga dapat melebihi proyeksi pembayaran		
	bunga dalam satu tahun anggaran, apabila tingkat bunga yang		
	berlaku dari Obligasi Daerah dengan tingkat bunga mengambang		
	lebih besar daripada asumsi tingkat bunga yang ditetapkan dalam		
	APBD.		
	Ayat (6)		
	Cukup jelas.		
59.	Pasal 47	Pasal 43	
	Pengelolaan Obligasi Daerah dilakukan oleh unit yang ditunjuk oleh	Ayat (1)	
	gubernur, bupati, atau walikota.	Cukup jelas.	
60.	Pasal 48	Pasal 43	
	Huruf a	Ayat (2)	
	Cukup jelas.	Huruf a	
	Huruf b	Pengendalian risiko antara lain ketepatan waktu atas pembayaran	
	Cukup jelas.	bunga dan prinsipal Obligasi Daerah.	
	Huruf c	Huruf b	
	Cukup jelas.	Cukup jelas.	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
	Huruf d Pemerintah Daerah melakukan penjualan Obligasi Daerah pada pasar perdana melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah bermaksud untuk membeli kembali (buy back) Obligasi Daerah yang diterbitkannya atau menjual kembali atas Obligasi Daerah yang dibeli kembali dimaksud, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pembelian kembali atau penjualan kembali Obligasi Daerah tersebut melalui lelang. Huruf e Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas.	Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Pelunasan pada saat jatuh tempo akan dibayarkan pokok pinjaman kepada pemegang obligasi bersangkutan. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.	
61.	Pasal 49 Cukup jelas.	Pasal 43 Ayat (4) Cukup jelas.	
62.	Pasal 50 Cukup jelas.		
63.	Pasal 8 Ayat (1) Pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah meliputi antara lain pembayaran angsuran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain. Ayat (2) Cukup jelas.	Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "rekening kas umum daerah" adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.	
64.	Pasal 9 Cukup jelas.		

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
65.	Pasal 52 Cukup jelas.	Pasal 45 Cukup jelas.	
66.	Pasal 53 Ayat (1) Kewajiban pembayaran kembali atas pinjaman yang jatuh tempo meliputi seluruh angsuran pokok pinjaman ditambah bunga pinjaman, dan/atau biaya lain. Dengan menempatkan kewajiban atas pinjaman tersebut sebagai prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD, maka pemenuhan kewajiban tersebut dimaksudkan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pengeluaran lain yang diprioritaskan Pemerintah Daerah, misalnya pengeluaran yang apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan kerawanan sosial. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban atas Pinjaman Daerah tidak dapat dikesampingkan apabila target penerimaan APBD tidak tercapai. Ayat (2) Realisasi pembayaran bunga dapat melebihi proyeksi pembayaran bunga dalam satu tahun anggaran, apabila tingkat bunga yang berlaku dari Pinjaman Jangka Menengah dan Pinjaman Jangka Panjang dengan tingkat bunga mengambang lebih besar dari asumsi tingkat bunga yang ditetapkan dalam APBD. Ayat (3) Cukup jelas.		
67.	Pasal 51 Cukup jelas.	Pasal 46 Cukup jelas.	
68.	Pasal 54 Cukup jelas.		
69.	Pasal 55 Cukup jelas.	Pasal 47 Cukup jelas.	
70.	Pasal 59 Cukup jelas.	Pasal 48 Cukup jelas.	

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
71.	Pasal 57 Cukup jelas.	Pasal 48 Cukup jelas.	
72.	Pasal 58 Cukup jelas.	Pasal 50 Cukup jelas.	
73.		Pasal 51 Cukup jelas.	
74.	Pasal 56 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam hal pinjaman bersumber dari peneruspinjaman Pinjaman Dalam Negeri atau peneruspinjaman Pinjaman Luar Negeri, pembatalan pinjaman dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pemberi Pinjaman Dalam Negeri atau pemberi Pinjaman Luar Negeri. Ayat (3) Cukup jelas.	Pasal 52 Cukup jelas.	
75.	Pasal 60 Cukup jelas.	Pasal 53 Cukup jelas.	
76.	Pasal 61 Aktivitas pasar Obligasi Daerah dapat ditingkatkan bilamana informasi tentang rencana dan realisasi penerbitan yang meliputi, antara lain, informasi tentang jadwal penerbitan, jatuh tempo, dan volume Obligasi Daerah, diumumkan secara luas dengan jadwal yang teratur. Program tersebut khususnya dilakukan dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah yang dimaksudkan untuk pembentukan tolok ukur harga aset keuangan. Adanya hal tersebut akan memberikan kesempatan kepada para pemodal untuk menyusun strategi penawaran (bidding), menentukan jumlah persediaan Obligasi Daerah dalam portofolio, dan merencanakan penjualan/pelepasan Obligasi Daerah yang saat ini berada dalam portofolio mereka. Bilamana pelaku pasar modal sudah mengetahui jadwal penerbitan dimaksud, gangguan potensial yang terjadi di pasar modal dapat dihindari.		

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
77.	Pasal 62 Yang dimaksud dengan "dokumen publik" adalah dokumen yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat keterbukaan dan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat tentang kewajiban pinjaman tersebut.	Pasal 54 Yang dimaksud dengan "dokumen publik" adalah dokumen yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat keterbukaan dan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat tentang kewajiban Pemerintah Daerah terhadap Pinjaman Daerah yang dilakukan.	
78.	Pasal 63 Cukup jelas.		
79.	Pasal 64 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "tidak memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman kepada Pemerintah" adalah tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran angsuran pokok pinjaman, bunga pinjaman, dan/atau biaya lainnya kepada Pemerintah sesuai dengan jadwal waktu dan jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Semua kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Ayat (3) Cukup jelas.	Pasal 55 Cukup jelas.	
80.	Pasal 65 Yang dimaksud dengan "Dana Perimbangan" adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.		
81.	Pasal 66 Cukup jelas.	Pasal 56 Cukup jelas.	
82.	Pasal 67 Cukup jelas.		

No.	PP NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH	PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH	KETERANGAN
83.		Pasal 57 Cukup jelas.	
84.	Pasal 68 Cukup jelas.	Pasal 58 Cukup jelas.	
85.		Pasal 59 Cukup jelas.	
86.	Pasal 69 Cukup jelas.	Pasal 60 Cukup jelas.	
87.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5219	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6279	